

PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA BMT AL-AMMIN KOTA PEKANBARU

Eki Candra

IAI Diniyyah Pekanbaru
eki@diniyah.ac.id

Abstrak

Perkembangan potensi UMKM di Pekanbaru tidak terlepas dari dunia Perbankan atau keuangan dalam pengembangan pembiayaan. Peran Lembaga Keuangan seperti BMT dalam mengembangkan usaha UMKM dalam bentuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mikro dalam bentuk modal usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha nasabah, setiap adanya penambahan atau peningkatan pembiayaan mikro untuk UMKM dalam bentuk modal usaha maka pendapatan usaha nasabah akan meningkat sebesar 0,754. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara pembiayaan mikro terhadap pendapatan usaha nasabah. Semakin bertambah jumlah pembiayaan mikro maka semakin meningkatkan pendapatan usaha nasabah. Jika variabel bebas = 0 atau variabel pembiayaan tidak mempengaruhi variabel pendapatan maka nilai constanta pada variabel pendapatan adalah sebesar 0,812, yakni berpengaruh positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.

Kata Kunci : Pembiayaan Mikro, UMKM, BMT Al-Ammin

The potential for MSME development in Pekanbaru is inseparable from the world of banking or finance in the development of financing. The role of financial institutions such as BMTs in developing MSME businesses is in the form of providing financing to the community to develop businesses. The data analysis used in this study is simple linear regression analysis with the help of SPSS version 24. The results show that the microfinance variable in the form of business capital has a positive effect on customer business income. customer operating income will increase by 0.754. The coefficient is positive, meaning that there is a positive relationship between microfinance and customer business income. The greater the amount of microfinance, the customer's business income will increase. If the independent variable = 0 or the financing variable does not affect the perception variable, then the constant value on the perception variable is 0.812 which is a positive influence. The results of this study indicate that microfinance has a significant effect on the development of SMEs.

Keywords: Microfinance, UMKM, BMT Al-Ammin

A. PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non bank yang banyak ditemui di masyarakat. BMT dalam istilah Indonesia disebut juga Balai Usaha Mandiri Terpadu yang semua kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan pada sistem syariah (prinsip-prinsip syariah). Perbedaan paling pokok lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah adalah penetapan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga. Bunga dalam Islam secara tegas tidak diperbolehkan. Karena bunga dianggap sebagai riba dan riba dilarang di dalam Islam. Praktik riba dianggap sebagai tambahan dipersyaratkan yang lebih dari modal asal dan biasanya diterapkan dalam transaksi hutang piutang.

Larangan riba salah satunya terdapat dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 39:

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Hal ini yang melandasi sebagian besar masyarakat untuk beralih ke lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti BMT, karena ingin perekonomian yang mereka jalankan sesuai dengan koridor Islam atau sesuai perekonomian yang mereka jalankan sesuai dengan koridor Islam atau sesuai dengan apa yang tertuang dalam ajaran Islam. BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya mengacu kepada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Usaha oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN No. 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Untuk kegiatan yang dijalankan diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No.25 Tahun 1992, bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/ atau anggotanya.

Fungsi koperasi sebagai penyalur dana yang juga menjadi fungsi BMT, menjadikan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan alternatif yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). BMT diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian dengan melakukan pemberdayaan di kalangan UMKM, sehingga keberadaan BMT akan berdampak positif terhadap perubahan ekonomi keluarga, lebih luas ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Karena saat ini perekonomian nasional didominasi oleh para pelaku UMKM.

Berbeda dengan koperasi jasa keuangan pada umumnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mencoba untuk menjamin keseluruhan kontrak pembiayaan berdasarkan pada persyaratan hukum Islam. KJKS bertujuan untuk menjadi suatu lembaga yang dapat melayani seluruh kebutuhan jasa keuangan yang sesuai dengan tata kelola syariah kepada masyarakat, selain bergerak sebagai unit simpan pinjam koperasi syariah juga dapat secara langsung bergerak dibidang usaha sektor riil. Dengan adanya pembiayaan dari KJKS, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat terbantu dan berkembang. Selain itu pembiayaan dari KJKS juga dapat mengurangi adanya kemiskinan karena pembiayaan KJKS berdasarkan prinsip syariah..

Salah satu yang menjadi potensi di setiap daerah adalah keberadaan UMKM, karena usaha ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah masyarakat lokal. Namun tidak tentu berjalan dengan mulus, masalah yang dihadapi bukan berarti tidak bisa di atasi oleh para pelaku usaha ini tetapi hanya perlu bekerja sama dengan pemerintah, maka dari itu pemerintah sesuai dengan arah kebijakan fiskal 2014 yang salah satu tujuannya untuk membenahi usaha mikro kecil dan menengah menuju kearah yang lebih baik. Pemerintah juga menyadari pentingnya UMKM, bukan hanya sebagai salah satu sumber penting kesempatan kerja dan pendapatan, yang selanjutnya berarti salah satu sumber-sumber penting pengurangan kemiskinan di Kota Pekanbaru, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru bukan berarti tidak ada masalah justru dihadapkan oleh berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut bisa berbeda menurut wilayah, antar sektor, dan antar unit usaha di sektor yang sama. Namun demikian, masalah-masalah yang sering disebut adalah keterbatasan modal, sumber daya manusia yang kurang memadai dan kesulitan dalam pemasaran. Hal-hal tersebut yang dialami oleh pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.

Melihat permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut, dibutuhkan peran dari kelembagaan pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UMKM yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Disinilah letak peran yang harus dimainkan oleh kelembagaan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Pekanbaru. Karena itu perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah

seperti antara lain: perizinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan, dan pembiayaan/permodalan.

Tabel I.2
Data Jumlah Masyarakat Pelaku UMKM Di Kota Pekanbaru
Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Usahanya

NO	NAMA KECAMATAN	PENGURUSAN IZIN TAHUN 2020	PENGURUSAN IZIN TAHUN 2021	PENGURUSAN IZIN TAHUN 2022	KLASIFIKASI	
					KECIL	MIKRO
1	Pekanbaru Kota	48	29	33	18	92
2	Sukajadi	50	35	46	7	124
3	Sail	90	9	75	7	167
4	Lima Puluh	26	24	21	14	57
5	Senapelan	314	52	300	39	627
6	Rumbai	47	220	43	66	244
7	Bukit Raya	76	60	27	11	152
8	Tampan	179	267	145	135	456
9	Rumbai Pesisir	134	145	77	16	340
10	Payung Sekaki	58	138	62	14	244
11	Marpoyan Damai	52	45	48	19	126
12	Tenayan Raya	273	584	280	116	1021
		1347	1608	462	3650	4112

Pada dasarnya setiap bisnis mengandung resiko tidak terkecuali bisnis bank syariah karena setiap resiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan diperoleh resiko dapat diartikan sebagai akibat dari rencana yang telah disusun, karena meskipun sesuatu itu telah direncanakan sebaik mungkin akan tetap mengandung suatu ketidakpastian, ketidakpastian itu sudah merupakan suatu sunnatullah sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS Al-Luqman/31:34.

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam sudah menjadi hal penting yang selalu menyertai setiap bisnis dalam resiko keuangan untuk itu bagi setiap umat Islam seharusnya selalu berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Suatu produk atau aktivitas bank dapat mengandung satu resiko bahkan lebih, meskipun bank syariah sebagai lembaga keuangan yang landasan utamanya adalah ajaran Islam akan tetap menghadapi resiko yang disebabkan kecurangan internal maupun eksternal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan mikro syariah BMT Agromadani, Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini. Sumber data lain sebagai pendukung kelengkapan data dalam penelitian ini didapatkan melalui buku, jurnal, skripsi, dan internet

1. Angket/Kuesioner

Angket/kuesioner adalah instrumen atau alat perantara berupa pertanyaan dan pernyataan dari peneliti yang biasanya ditujukan kepada responden untuk jawaban (Eka Aprilia. 2017). Angket yang digunakan angket tertutup, dimana responden tinggal memilih jawaban yang sesudah disediakan. Dalam angket/kuesioner ini berisi tentang pernyataan-pernyataan untuk responden yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan UMKM pada BMT Al-Ammin.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti (Eka Aprilia. 2017). Observasi dalam penelitian ini seringnya peneliti terjun ke lapangan untuk mengamati pemberian pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan UMKM pada BMT Al-Ammin.

3. Wawancara

Penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan manager BMT Agromadani. Karena beliau yang lebih mengetahui bagaimana perkembangan pembiayaan mikro syariah yang diakses oleh pelaku UMKM dan wawancara dengan accounting juga untuk mengetahui lebih detail terkait jumlah dan nominal pembiayaan yang diajukan oleh para pelaku UMKM.

- Analisis Data

Uji validitas dikukan untk mengetahui tingkat validitas dan realibilitas alat ukur. Uji coba ini dilakukan kepada para nasabah BMT Al-Ammin. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan diuji validitasnya. Hasil rhitung bandingkan dengan rtabel di mana $df=n-2$ dengan sig 5%. Jika $rtabel < rhitung$ maka valid (Eka Aprilia:2017).

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu kuesioner melakukan fungsi ukurnya. Pada penelitian ini, pengukuran validitas dilakukan

menggunakan analisis faktor dengan bantuan program SPSS 24. Jumlah sampel yang digunakan untuk uji validitas adalah 50 orang.

- Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan bersamaan dengan pengujian kevalidan untuk mengetahui daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden adalah reliabel atau tidak. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 24, dengan jumlah sample untuk uji realibilitas sebanyak 50 orang nasabah Pengujian Hipotest memperlihatkan nilai alpha cronbach pada Pembiayaan Mikro Syariah 0,754 dan pada perkembangan UMKM nilai alpha cronbach 0,812, kemudian dibandingkan dengan nilai R tabel dengan N=50 diperoleh nilai sebesar 0,279. Kesimpulannya alpha cronbach lebih besar dari R tabel maka hal tersebut menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner yang digunakan untuk menganalisis Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada BMT Al-Ammin adalah bersifat reliabel

- Regresi Linier Sederhana

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana, digunakan untuk menyatakan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: dimana : X = Pembiayaan Mikro Syariah Y = Tingkat Perkembangan UMKM a = konstan b = koefisien regresi. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5.17 dapat diperoleh persamaan regresi linear sederhana $Y = 7,278 + 0,527 X$ antara variabel bebas (independent variabel) dengan variabel terikat (dependent variabel). Dengan memasukkan koefisien regresi linear sederhana ke dalam bentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

- a. Konstan

Nilai konstan sebesar 7,278 menyatakan bahwa jika Pembiayaan Mikro Syariah (X) bernilai nol, maka nilai perkembangan UMKM (Y) secara konstan akan bernilai sebesar 7,278.

- b. Pembiayaan Mikro Syariah (X)

Koefisien regresi X sebesar 0,527 memberikan arti bahwa Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh positif terhadap Perkembangan UMKM nasabah. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai Pembiayaan Mikro Syariah, maka nilai Tingkat Perkembangan UMKM bertambah sebesar 0,527.

Diatas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi/hubungan R antara variabel penyaluran pembiayaan mikro dan pengembangan UMKM sebesar 0,317 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut dengan koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Berdasarkan output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,101 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Pembiayaan Mikro Syariah) terhadap variabel terikat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas pembiayaan mikro syariah pada BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir cukup membantu para pelaku usaha yang memerlukan dana sebagai modal kerja ataupun investasi untuk mengembangkan usaha yang termasuk didalam golongan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini terbukti dari hasil penyajian data. Pembiayaan mikro syariah yang ada di BMT Al-Ammin setiap tahunnya terdapat peningkatan nasabah. Sebelum menyalurkan pembiayaan mikro kenasabah BMT melakukan analisis pembiayaan, analisis pembiayaan yang digunakan di BMT Agromadani yaitu Karakter, Modal, dan Jaminan. Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan akan selalu diawasi (monitoring) oleh pihak marketing sampai selesai pembiayaan.

Perkembangan UMKM setelah menerima pembiayaan mikro syariah pada BMT Al-Ammin dapat dilihat dari meningkatnya omset penjualan dan pembeli/transaksi, meningkatnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya keuntungan, bertambahnya peluang pengembangan usaha, terpenuhinya kebutuhan hidup. Meningkatnya omset penjualan ini berupa rata-rata penjualan yang diperoleh pelaku UMKM dalam tiap bulan. Meningkatnya jumlah tenaga kerja adalah salah satu indikator perkembangan usaha. Dari hasil penelitian dalam wawancara salah satu nasabah pembiayaan bahwa jumlah tenaga kerja setelah mendapatkan pembiayaan mikro bertambah yang sebelumnya semua pekerjaan masih dapat dikerjakan sendiri.

Indikator perkembangan usaha yang lain adalah meningkatnya keuntungan, bertambahnya peluang pengembangan usaha, dan terpenuhinya kebutuhan hidup adalah faktor-faktor pendidikan dan jumlah pemberian pembiayaan mikro syariah.

Dari hasil penelitian bahwa setelah mendapatkan pembiayaan mikro pelaku UMKM mendapatkan keuntungan dari omset penjualan yang setiap bulannya semakin naik dan

menambah peluang usaha untuk mengembangkan dan memperluas usahanya serta terpenuhinya kebutuhan hidup.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa modal pembiayaan berpengaruh positif terhadap keuntungan usaha setelah pembiayaan. Hasil pengujian menunjukkan arah pengaruh positif antara pemberian pembiayaan mikro dan perkembangan usaha mikro. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan.

Hasil uji pengaruh dan analisis regresi diperkuat oleh hasil uji beda, dimana ada perbedaan yang signifikan antara keuntungan usaha UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mikro syariah dari BMT Al-Ammin.

Dalam perspektif islam, pembiayaan mikro dengan akad murabahah di BMT Al-Ammin ini dijelaskan mengenai kegiatan usaha sesuai syariah dalam Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pembiayaan mikro di BMT Al-Ammin telah menerapkan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur : Riba (karena tambahan dalam pembiayaan mikro tersebut bukan termasuk riba tetapi termasuk margin keuntungan), Gharar (karena transaksi yang dilakukan tentu objeknya jelas, diketahui keberadaannya, dan dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan).

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan pembiayaan mikro di BMT Al-Ammin telah sesuai dengan perspektif islam baik dalam akadnya, objeknya, analisa pembiayaan, hingga pencairan dana kepada nasabah. Bahwa telah bebas riba dan bebas dari sesuatu yang haram karena yang digunakan adalah prinsip syariah yang terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah

D. KESIMPULAN

Pengaruh produk pembiayaan mikro dalam perkembangannya pada BMT Al-Ammin berperan sebagai modal dalam perkembangan UMKM. Jumlah pembiayaan mikro yang telah disalurkan oleh BMT Agromadani pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa produk pembiayaan mikro sangat diminati oleh konsumen dalam perkembangan UMKM.

Perkembangan UMKM pada pembiayaan mikro mengalami pengaruh positif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perkembangan UMKM akan bernilai positif. Artinya satu satuan skor perkembangan UMKM akan dipengaruhi oleh pembiayaan mikro

dan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil uji T-hitung > Ttabel sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

REFERENSI

- Anak Agung Ngurah Gede Maheswara., dkk. 2016. *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Perdagangan di Kota Denpasar”*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.12 (2016): 4271-4298.
- Anantadjaya, S. P., Nawangwulan, I. M., Candra, E., Widyaswati, R., & Choerudin, A. (2023). *Pengaruh Financial Capabilities, Networking Terhadap Kinerja Usaha UMKM di Kota Sukabumi Melalui Intellectual Capital*. Jurnal Bisnisman: Riset Bisnis dan Manajemen, 5(1), 16-32.
- Annad Wiyatul Husna. *Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada BMT Agromadani Kabupaten Rokan Hilir*. 71-78. 2019
- Arif Maulana., 2017. *“Analisis Pengaruh Karakteristik Usaha, Tingkat Pendapatan dan Karakteristik Pembiayaan Terhadap Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus pada KJKS BMT Tumang Kartasura)”*. Skripsi
- Banursuci, G. P., Ibrahim, M. A., & Anshori, A. R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KC Tasikmalaya. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 578-583.
- Candra, E. (2022). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor Umkm Di Pekanbaru. Jurnal Ar-Ribhu, 5(1), 363-371.
- Dewa Made Aris Artaman, dkk., 2015. *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar”*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.02 (2015) : 87-105.
- Eka Aprilia. 2017. *“Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015”*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017).
- Karana, dkk., 2014. *“Analisa Struktur Biaya dan Tingkat Pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kotamadya Tanjung Balai)”*. Jurnal Departemen Teknik Industri, Jurusan Teknologi Informasi V Universitas Sumatera Utara (2014).
- Lukytawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari, dkk. 2013. *“Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor”*. Jurnal Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Jurnal al-Muzara’ah, Vol. I, No. 1.
- Purwanti. 2017. *“Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah, Jam Kerja dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Studi Kasus pada Anggota Pelaku UKM di BMT Surya Madani Boyolali Tahun 2016”*. (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017).

- Supriatna, D., Candra, E., Adinugroho, I., Nasution, M. A., & Yanti, N. (2023). *Pengaruh Kinerja UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi*. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(02), 43-53.
- Tunas, A. P., Anggraeni, L., & Lubis, D. (2014). Analisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah di Kota Depok. *Al-Muzara'ah*, 2(1), 1-16.